



**P U T U S A N**

Nomor : 126/PID.B/2017/PT. PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **R. EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E. Als EKA Bin RUDI;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 18 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Brimob Blok D Nomor 2 RT.001 RW.002 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru / Asrama Polres Kepulauan Meranti Jalan pembangunan I Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 28 Agustus 2016 No.Sprint-Han/38/VIII/2016/Reskrimum sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 15 September 2016 Nomor B-2385/N.4.1/Ep.1/09/2016 sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Tahap I. oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 713/Pen.Pid/2016/PN.Bls sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
4. Perpanjangan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 22 November 2016 Nomor 801/Pen.Pid/2016/PN.Bls sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 Desember 2016 Nomor: 726/Pen.Pid/2016/PN.Bls sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 Januari 2017 Nomor: 208/Pen.Pid/2017/PN.Bls sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Maret 2017 Nomor 208/Pen.Pid/2017/PT.PBR sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 10 April 2017 Nomor 208/Pen.Pid/2017/PT.PBR sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
9. Penahanan Hakim pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Mei s/d tanggal 10 Juni 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu 1). DENNY SIAHAAN, SH, 2). RUSLI, SH., 3). NERWAN, SH., MH., 4). M. ALCUSORIE, SH., MH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2017 dan telah didaftarkan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 13/SKK/I/2017/PN.Bls tanggal 19 Januari 2017, yaitu Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Bidang Hukum Polda Riau

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 126/PID.B/2017/PT.PBR, tanggal 8 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 729/Pid.B/2016/PN.Bls, tanggal 9 Mei 2017 dalam Perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor.Reg. Perkara: PDM-140/SLP/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **R. EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA RE**, secara bersama-sama dengan **DENNY YAZULNI**, **DEDY SOSANDI HUTAPEA**, **ANOM SAPUTRA ALS ANOM BIN SARNO**, dan **BENNY SURYA** serta **LISMA PERDANA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamistanggal 25 Agustus 2016, antara jam 05.30 WIB s/d jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di beberapa lokasi yaitu di dalam Speed boat yang bersandar di pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di pelataran Dermaga Pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di dalam IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti di Selat Panjang dan di dalam Klinik Polres Kepulauan Meranti di Selat Panjang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, terjadi pertengkaran dan cekcok mulut antara APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI dengan ADIL S. TAMBUNAN yang merupakan anggota kepolisian di Polres Kepulauan Meranti dan akibat tersebut ADIL S. TAMBUNAN meninggal dunia akibat ditikam oleh APRIADI PRATAMA Als ADI yang lalu melarikan diri. Selanjutnya masih pada hari Kamis itu juga sekira jam 03.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI berhasil ditangkap di Desa Mekar Sari Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti oleh Anggota Polsek Merbau, setelah APRIADI PRATAMA Als ADI tertembak di bagian paha kaki kanannya, kemudian sekira jam 04.00 WIB Anggota Polsek Merbau membawa APRIADI PRATAMA Als ADI ke Pelabuhan Meranti Bunting untuk diserahkan ke Polres Kepulauan Meranti dan dijemput oleh Kanit 2 Reskrim Polres Kepulauan Meranti yaitu AGD SIMAMORA dengan dibantu oleh AHMAD MUZAKI, STK., MARGONO dan DONGAN MARULI TUA MANALU dengan menggunakan Speed boat Patroli Polair Polres Kepulauan, untuk dibawa ke Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang.
- Bahwa sesampainya mereka di Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang tersebut sekira jam 05.00 WIB, pada saat itu telah banyak menunggu Anggota Polres Kepulauan Meranti lainnya dan ketika Speed boat Patroli Polair yang membawa APRIADI PRATAMA Als ADI tadi bersandar di dermaga nya lalu masuk kedalam Speed boat tersebut Saksi ANOM SAPUTRA ALS ANOM BIN SARNO, DENNY YAZULNI O.P (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RASOKI SIMATUPANG. Ketika itu mereka melihat APRIADI PRATAMA Als ADI masih dalam keadaan sadar dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna biru dan mengenakan celana pendek warna gelap, kedua tangannya terikat tali pinggang ke belakang serta terdapat lumuran darah

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kakinya akibat luka tembak. Selanjutnya Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO membuka ikatan tali pinggang dari kedua tangan APRIADI PRATAMA Als ADI dan menggantikannya dengan borgol, setelah itu Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti oleh saksi DENI YANZULNI O.P yang memukul APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya tepat mengenai wajah APRIADI PRATAMA Als ADI.

- Bahwa setelah tali Speed boat diikatkan ketiang dermaga oleh FADLY Bin ASRELAWANDI kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dikeluarkan dari dalam speed boat oleh Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan saksi DENI YANZULNI O.P dan dibantu oleh FADLY yang menunggu diatas pelataran Dermaga selanjutnya dibawa ke mobil patroli Polres Kepulauan Meranti jenis Pick Up yang sudah siap menunggu kedatangan APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut. Namun sebelum sampai ke mobil patroli tersebut atau masih diatas pelataran dermaga itu, saksi DENI YANZULNI O.P melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya tepat mengenai kepala bagian kanan APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 1 (satu) kali lalu disusul oleh Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO memukul APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di mobil patroli tersebut kemudian Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan AGUS ALFIAN mengangkat tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil bagian belakang yang terbuka dan APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan dilantai bak mobil dengan posisi terlungkup yang kedua tangannya masih dalam keadaan terborgol dan dengan kepala arah kedepan mobil serta kakinya kearah ombeng bak belakang.
- Selanjutnya Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik ke mobil patroli tersebut dan mengambil posisi duduk dikursi bak patroli sebelah kiri sambil kedua kakinya diletakkan diatas pantat APRIADI PRATAMA Als ADI lalu disusul dengan MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kanan dan TOMMY ADINATA duduk diselah kiri MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI serta saksi DENI YANZULNI O.P duduk disebelah kiri TOMMY ADINATA.

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil patroli yang dikendarai oleh TAUFIK HIDAYAT tersebut bergerak menuju RSUD Kab. Kepulauan Meranti. Sekira jam 05.30 WIB mobil patroli tersebut sampai di RSUD tepatnya di depan ruangan IGD (Instalasi gawat Darurat), kemudian Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil dengan cara menarik tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI dan menjatuhkannya keluar bak mobil tersebut. Setelah itu Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P kembali mengangkat dan membawa APRIADI PRATAMA Als ADI masuk kedalam ruangan IGD RSUD. Setelah sampai didalam ruangan IGD tersebut Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P meletakkan APRIADI PRATAMA Als ADI tepat di depan meja dokter jaga dengan posisi telungkup dan kedua tangan terborgol kebelakang dan pada saat itu Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO kembali menendang paha kiri APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa AGD SIMAMORA diikuti oleh DARMANTO, BUDI INDRA dan AHMAD MUZAKI yang sudah terlebih dahulu masuk ke ruangan IGD pergi menemui SALMI, Amd selaku Perawat Jaga saat itu dengan tujuan untuk dilakukan perawatan, sedangkan APRIADI PRATAMA Als ADI yang semula berada di meja depan dokter jaga kemudian diseret dan diletakkan dilantai sebelah kiri brankar pasien oleh Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P. Setelah itu Saksi ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P bersama dengan AGUS ALFIAN dan AHMADI mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas brankar pasien dan pada saat itu APRIADI PRATAMA Als ADI dalam posisi telungkup dan kedua tangan masih terborgol kebelakang.
- Bahwa ketika APRIADI PRATAMA Als ADI sedang berada diatas brankar pasien tersebut dan sebelum dilakukan tindakan medis datang Saksi DEDI SOSANDY HUTAPEA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu memukul kepala bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya berulang kali sehingga telinga APRIADI PRATAMA Als ADI mengeluarkan darah dan darah tersebut mengenai tangan DEDI SOSANDY HUTAPEA, lalu DEDI SOSANDY HUTAPEA mencuci tangannya di westafel di ruangan IGD tersebut.
- Bahwa setelah DEDI SOSANDY HUTAPEA melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI, kemudian secara bersama-sama diikuti oleh BENNY SURYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta memukul badan bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal dan saksi DENI YANZULNI O.P yang memukul bagian pantat APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa dengan adanya tindakan kekerasan berupa pemukulan tersebut, membuat dr. HERLIKA GUSTINE yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga memarahi dan menegur, dengan mengatakan “Pak, dibawa kesini buat diapain?” dijawab oleh salah seorang anggota polisi “untuk diobatin” lalu dr. HERLIKA GUSTINE mengatakan kembali “kalau mau diobatin, kenapa masih dipukul-pukul?, kenapa dibawa kesini kalau masih dipukulin?”. Selanjutnya dr. HERLIKA GUSTINE bersama dengan AHMADI, DENDI dan DEWI SURYANINGSIH ketika itu sebagai Perawat Jaga melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI.
- Bahwa kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI pada saat itu dalam keadaan, antara lain :
  - Mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kanan;
  - Mengalami luka tembak dibagian mata kaki sebelah kiri.
  - Mengalami luka-luka lebam dibagian seluruh wajah.
  - Mengalami luka lecet dibagian paha belakang sebelah kanan.
  - Mengalami luka lecet dibagian betis sebelah kanan.

Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. HERLIKA GUSTINE pada tanggal 25 Agustus 2016.

- Bahwa tindakan medis yang diambil oleh dr. HERLIKA GUSTINE ketika itu yaitu membersihkan dan perawatan luka kemudian menjahit luka tembak tersebut. Namun ketika sedang dilakukan tindakan medis tersebut datang RIDWAN RISKI RS Als RIDWAN bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, SITI AZKITA APRILIA dan LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu mendekati APRIADI PRATAMA Als ADI, pada saat itu LISMA PERDANA NASUTION yang melihat kondisi korban sudah babak belur akibat kekerasan pemukulan sebelumnya dan tidak berdaya lagi itu langsung setelah itu LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan tangan kanannya tepat dibagian muka APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 2 (dua) kali yang juga ada ditegur oleh dr. HERLIKA GUSTINE.

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dr. HERLIKA GUSTINE selesai melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut lalu dr. HERLIKA GUSTINE menyarankan agar APRIADI PRATAMA Als ADI dilakukan Rontgen dan di Konsul ke Spesialis bedah namun ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menyatakan dengan nada yang agak keras “tidak perlu di rontgen karena tidak ada yang patah”. Oleh karena merasa ketakutan dan tertekan maka akhirnya dr. HERLIKA GUSTINE mengizinkan pasien APRIADI PRATAMA Als ADI untuk dibawa keluar dari IGD RSUD tersebut.
- Bahwa APRIADI PRATAMA Als ADI yang masih diatas brankar pasien tersebut dibawa oleh AHMADI bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P keluar dari ruangan IGD menuju mobil patroli Polres Kepulauan Meranti. Setelah sampai dibelakang mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil patroli dengan posisi telungkup dan kedua tangannya masih terborgol kebelakang lalu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik keatas mobil patroli tersebut dan duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kiri lalu disusul oleh DENI YANZULNI O.P yang duduk di depan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO. Selanjutnya mobil patroli yang dikendarai oleh AGUS ALFIAN yang disebelahnya duduk DARMANTO langsung pergi menuju Kantor Polres Kepulauan Meranti.
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Kepulauan Meranti sekira jam 07.50 WIB, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan Terdakwa R. EKA SATYA P, menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa ke Poliklinik Polres dan sesampainya di Poliklinik Polres tersebut, APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan diatas lantai dengan posisi telungkup kemudian Terdakwa R. EKA SATYA P. menghampiri dan membalikkan posisi APRIADI PRATAMA Als ADI sehingga terlentang dan dilihatnya kondisi korban yang sudah mengalami banyak luka lebam korban akibat pemukulan namun dalam kondisi korban yang demikian juga tetap Terdakwa R. EKA SATYA P. menendang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kanannya tepat dibagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa R. EKA SATYA P. keluar dari ruangan tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian, akibat akumulasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga dan kekuatan bersamaitu APRIADI PRATAMA Als ADI mengalami sesak nafas (megap-megap) kemudian AGD SIMAMORA

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh DENI YANZULNI O.P untuk membuka borgol yang berada ditangan APRIADI PRATAMA Als ADI, dan setelah borgol terbuka lalu APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa kedalam mobil SPKT Polres Kepulauan Meranti oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, bersama dengan Terdakwa R. EKA SATYA P.

- Bahwa sekira jam 09.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti lalu dr. CHAIRUN MINDA LUBIS yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga langsung melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI namun setelah dr. CHAIRUN MINDA LUBIS berusaha menolong APRIADI PRATAMA Als ADI ternyata APRIADI PRATAMA Als ADI telah meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. CHAIRUN MINDA LUBIS pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Bahwa akibat dari pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI yang dilakukan oleh Terdakwa R. EKA SATYA P, dengan kekuatan dan kekerasan bersama dengan ANOM SAPUTRA ALS ANOM, DENNY YAZULNI, DEDY SOSANDI HUTAPEA, R. EKA SATYA P, dan BENNY SURYA serta LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION menyebabkan APRIADI PRATAMA Als ADI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2016 dengan No.: VER/ /20 / VIII/2016/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama AFRIADI PRATAMA jenis kelamin laki-laki berumur 23 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, perut, lengan, pergelangan tangan, tungkai, pergelangan kaki, lutut, punggung kaki serta luka terbuka pada belakang kepala, sudut dalam mata, resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan selaput keras otak dan selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan empat buah luka tembak masuk yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah, pergelangan kaki kiri satu buah dan telapak kaki satu buah, serta ditemukan tiga buah luka tembak keluar yang masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah dan tungkai kiri bawah satu buah akibat kekerasan senjata api. Melihak pola dan deskripsinya sesuai dengan luka tembak jarak jauh.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak.

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

**A T A U.**

**KEDUA:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **R. EKA SATYA P.**, bersama-sama dengan ANOM SAPUTRA ALS ANOM BIN SARNO, DENNY YAZULNI, DEDY SOSANDI HUTAPEA, dan BENNY SURYA serta LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamistanggal 25 Agustus 2016, antara jam 05.30 WIB s/d jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di beberapa lokasi yakni di dalam Speed boat yang bersandar di pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di pelataran Dermaga Pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di dalam IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti di Selat Panjang dan di dalam Klinik Polres Kepulauan Meranti di Selat Panjang atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan terhadap korban APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI, yang mengakibatkan korban mati.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya diawali terjadinya pertengkaran antara APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI dengan ADIL S. TAMBUNAN yang merupakan anggota kepolisian di Polres Kepulauan Meranti, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, dan akibat pertengkaran tersebut ADIL S. TAMBUNAN meninggal dunia karena ditusuk APRIADI PRATAMA Als ADI yang kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI melarikan diri. Selanjutnya masih, pada hari Kamis itu juga, APRIADI PRATAMA Als ADI berhasil ditangkap di Desa Mekar Sari Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti oleh Anggota Polsek Merbau, setelah APRIADI PRATAMA Als ADI tertembak di bagian paha kaki kanannya, kemudian sekira jam 04.00 WIB Anggota Polsek Merbau membawa APRIADI PRATAMA Als ADI ke Pelabuhan Meranti Bunting untuk diserahkan ke Polres Kepulauan Meranti dan dijemput oleh Kanit 2 Reskrim Polres Kepulauan Meranti yaitu AGD SIMAMORA yang dibantu oleh AHMAD MUZAKI, STK., MARGONO dan DONGAN MARULI TUA MANALU dengan menggunakan Speed boat Patroli Polair Polres Kepulauan, untuk dibawa ke Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang.

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 05.00 WIB, mereka sampai di Pelabuhan Nur Syhada di Selat Panjang, pada saat itu telah banyak menunggu Anggota Polres Kepulauan Meranti lainnya dan ketika Speed boat Patroli Polair yang membawa APRIADI PRATAMA Als ADI tadi bersandar di Dermaga nya lalu masuk kedalam Speed boat tersebut Saksi ANOM SAPUTRA, DENNY YAZULNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RASOKI SIMATUPANG. Ketika itu mereka melihat APRIADI PRATAMA Als ADI masih dalam keadaan sadar dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna biru dan mengenakan celana pendek warna gelap, kedua tangannya terikat tali pinggang ke belakang serta terdapat lumuran darah pada kakinya akibat luka tembak. Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO membuka ikatan tali pinggang dari kedua tangan APRIADI PRATAMA Als ADI dan menggantikannya dengan borgol, setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti dengan DENI YANZULNI O.P memukul APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya tepat mengenai wajah APRIADI PRATAMA Als ADI.
- Bahwa setelah tali Speed boat diikatkan ke tiang dermaga oleh FADLY Bin ASRELAWANDI kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dikeluarkan dari dalam speed boat oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan DENI YANZULNI O.P dan dibantu oleh FADLY yang menunggu diatas pelataran Dermaga selanjutnya dibawa ke mobil patroli Polres Kepulauan Meranti jenis Pick Up yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun sebelum sampai ke mobil patroli tersebut atau masih diatas pelataran dermaga itu, DENI YANZULNI O.P melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya tepat mengenai kepala bagian kanan APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO memukul APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sesampainya APRIADI PRATAMA Als ADI di mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan AGUS ALFIAN mengangkat tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil bagian belakang dan APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan dilantai bak mobil dengan posisi terlungkup yang kedua tangannya masih dalam keadaan terborgol dan dengan kepala arah kedepan mobil serta kakinya kearah ombeng bak belakang. Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke mobil patroli tersebut dan mengambil posisi duduk dikursi bak patroli sebelah kiri sambil kedua kakinya diletakkan diatas pantat APRIADI PRATAMA Als ADI lalu disusul dengan MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kanan dan TOMMY ADINATA duduk diselah kiri MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI serta DENI YANZULNI O.P duduk disebelah kiri TOMMY ADINATA.

- Bahwa mobil patroli yang dikendarai oleh TAUFIK HIDAYAT tersebut berangkat menuju RSUD Kab. Kepulauan Meranti. Sekira jam 05.30 WIB mobil patroli tersebut sampai di RSUD tepatnya di depan ruangan IGD (Instalasi gawat Darurat), kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil dengan cara menarik tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI dan melemparkannya keluar bak mobil tersebut. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P kembali mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI masuk kedalam ruangan IGD RSUD. Setelah sampai didalam ruangan IGD tersebut ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P meletakkan APRIADI PRATAMA Als ADI tepat di depan meja dokter jaga dengan posisi telungkup dan kedua tangan terborgol kebelakang dan pada saat itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menendang paha kiri APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa AGD SIMAMORA diikuti oleh DARMANTO, BUDI INDRA dan AHMAD MUZAKI yang sudah terlebih dahulu masuk ke ruangan IGD pergi menemui SALMI, Amd selaku Perawat Jaga saat itu dengan tujuan untuk dilakukan perawatan, sedangkan APRIADI PRATAMA Als ADI yang semula berada di meja depan dokter jaga kemudian diseret dan diletakkan dilantai sebelah kiri brankar pasien oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P bersama dengan AGUS ALFIAN dan AHMADI mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas brankar pasien dan pada saat itu APRIADI PRATAMA Als ADI dalam posisi telungkup dan kedua tangan masih terborgol kebelakang.
- Bahwa ketika APRIADI PRATAMA Als ADI sedang berada diatas brankar pasien tersebut dan sebelum dilakukan tindakan medis datang DEDI SOSANDY HUTAPEA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu memukul kepala bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya berulang kali sehingga telinga APRIADI PRATAMA Als ADI mengeluarkan darah dan darah tersebut mengenai tangan DEDI

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSANDY HUTAPEA, dan kemudian DEDI SOSANDY HUTAPEA mencuci tangannya di wastafel di ruangan IGD tersebut.

- Bahwa setelah DEDI SOSANDY HUTAPEA melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI, kemudian BENNY SURYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga berada disitu turut meninju kepala APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta memukul badan bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal serta DENI YANZULNI O.P juga kembali memukul dengan keras bagian pantat APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali.
  - Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang bertubi – tubi tersebut membuat dr. HERLIKA GUSTINE yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga memarahi dan menegur, dengan mengatakan “Pak, dibawa kesini buat diapain?” dijawab oleh salah seorang anggota polisi yang berada disitu “untuk diobatin” lalu dr. HERLIKA GUSTINE mengatakan kembali “kalau mau diobatin, kenapa masih dipukul-pukul?, kenapa dibawa kesini kalau masih dipukulin?”. Selanjutnya dr. HERLIKA GUSTINE bersama dengan AHMADI, DENDI dan DEWI SURYANINGSIH ketika itu sebagai Perawat Jaga melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI.
  - Bahwa kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI pada saat itu dalam keadaan, antara lain :
    - Mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kanan.
    - Mengalami luka tembak dibagian mata kaki sebelah kiri.
    - Mengalami luka-luka lebam dibagian seluruh wajah.
    - Mengalami luka lecet dibagian paha belakang sebelah kanan.
    - Mengalami luka lecet dibagian betis sebelah kanan.
- Luka → luka yang dialami APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. HERLIKA GUSTINE pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Bahwa pada saat dr. HERLIKA GUSTINE membersihkan dan menjahit luka tembak tersebut, datang RIDWAN RISKI RS Als RIDWAN bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, SITI AZKITA APRILIA dan LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mendekati APRIADI PRATAMA Als ADI. Setelah itu LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA maju dan secara tiba – tiba melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya tepat dibagian muka APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 2 (dua) kali yang terhenti karena ditegur oleh dr. HERLIKA GUSTINE.

- Bahwa setelah dr. HERLIKA GUSTINE selesai melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut lalu dr. HERLIKA GUSTINE menyarankan agar APRIADI PRATAMA Als ADI dilakukan Rontgen dan di Konsul ke Spesialis Bedah namun ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menyatakan dengan nada yang agak keras “tidak perlu di rontgen karena tidak ada yang patah”. Oleh karena merasa ketakutan dan tertekan maka akhirnya dr. HERLIKA GUSTINE mengizinkan pasien APRIADI PRATAMA Als ADI untuk dibawa keluar dari IGD RSUD tersebut.
- Selanjutnya AHMADI bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P membawa APRIADI PRATAMA Als ADI keluar dari ruangan IGD menuju mobil patroli Polres Kepulauan Meranti. Setelah sampai dibelakang mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil patroli dengan posisi telungkup dan kedua tangannya masih terborgol kebelakang lalu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik keatas mobil patroli tersebut dan duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kiri lalu disusul oleh DENI YANZULNI O.P yang duduk di depan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO. Selanjutnya mobil patroli yang dikendarai oleh AGUS ALFIAN yang disebelahnya duduk DARMANTO langsung pergi menuju Kantor Polres Kepulauan Meranti.
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Kepulauan Meranti sekira jam 07.50 WIB,R. EKA SATYA P. bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa ke Poliklinik Polres dan sesampainya di Poliklinik Polres tersebut, APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan diatas lantai dengan posisi telungkup kemudian Terdakwa R. EKA SATYA P. menghampiri dan membalikkan posisi APRIADI PRATAMA Als ADI sehingga terlentang setelah itu Terdakwa R. EKA SATYA P.menendang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kanannya tepat dibagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali juga, kemudian Terdakwa R. EKA SATYA P. pergi keluar.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, APRIADI PRATAMA Als ADI yang sekujur tubuhnya sudah lebam – lebam akibat pemukulan – pemukulan yang dideritanya mengalami sesak nafas (megap-megap) sehingga AGD

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA menyuruh DENI YANZULNI O.P untuk membuka borgol APRIADI PRATAMA Als ADI, dan setelah borgol terbuka lalu APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa kedalam mobil SPKT Polres Kepulauan Meranti oleh terdakwa R. EKA SATYA P., ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, untuk dibawa ke IGD RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Bahwa sekira jam 09.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti lalu dr. CHAIRUN MINDA LUBIS yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga bersama langsung mengambil tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI namun setelah nyawa APRIADI PRATAMA Als ADI tidak dapat tertolong dan dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. CHAIRUN MINDA LUBIS pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Bahwa akibat dari pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI yang dilakukan oleh terdakwa R. EKA SATYA P., yang dikuitu oleh ANOM SAPUTRA ,DENNY YAZULNI, DEDY SOSANDI HUTAPEA, dan BENNY SURYA serta LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION menyebabkan APRIADI PRATAMA Als ADI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2016 dengan No.: VER/ /20 / VIII/2016/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama AFRIADI PRATAMA jenis kelamin laki-laki berumur 23 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, perut, lengan, pergelangan tangan, tungkai, pergelangan kaki, lutut, punggung kaki serta luka terbuka pada belakang kepala, sudut dalam mata, resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan selaput keras otak dan selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan empat buah luka tembak masuk yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah, pergelangan kaki kiri satu buah dan telapak kaki satu buah, serta ditemukan tiga buah luka tembak keluar yang masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah dan tungkai kiri bawah satu buah akibat kekerasan senjata api. Melihak pola dan deskripsinya sesuai dengan luka tembak jarak jauh. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **R. EKA SATYA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E Als EKA Bin RUDI**, pada hari Kamistanggal 25 Agustus 2016, sekira jam 07.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di dalam Klinik Polres Kepulauan Meranti di Selat Panjang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **melakukan Penganiayaan terhadap korban APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 terdakwa sedang melaksanakan tugas piket mako dimulai dari pukul 20.00 Wib , selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa mendapatkan laporan bahwa ada korban seorang anggota polri ditikam di depan hotel Furama Jln. Merdeka Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dan pada saat itu Terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke piket reskrim yakni kepada Brigadir Ferdinand Markos Simanjuntak, dan memberitahukan bahwa ada anggota polri yang ditikam, dan terhadap laporan tersebut selanjutnya Bripda Agus Alvian bersama anggota masyarakat tersebut langsung pergi ke tempat kejadian; dan setelah Bripda Agus Alvian berada di tempat kejadian perkara diketahui bahwa korban dari penikaman tersebut adalah ADIL S. TAMBUNAN dan yang melakukan penikaman tersebut adalah APRIADI PRATAMA Als ADI ;Selanjutnya masih sekira jam 03.00 WIB, pada hari Kamis itu juga, APRIADI PRATAMA Als ADI berhasil ditangkap di Desa Mekar Sari Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti oleh Anggota Polsek Merbau, setelah APRIADI PRATAMA Als ADI tertembak di bagian paha kaki kanannya, kemudian sekira jam 04.00 WIB Anggota Polsek Merbau membawa APRIADI PRATAMA Als ADI ke Pelabuhan Meranti Bunting untuk diserahkan ke Polres Kepulauan Meranti dan dijemput oleh Kanit 2 Reskrim Polres Kepulauan Meranti yaitu AGD SIMAMORA yang dibantu oleh AHMAD MUZAKI, STK., MARGONO dan DONGAN MARULI TUA MANALU dengan menggunakan Speed boat Patroli Polair Polres Kepulauan Meranti, untuk dibawa ke Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang.
- Bahwa setelah dilakukan perawatan atas luka tembaknya di IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti di Selat Panjang APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa ke Poliklinik Polres untuk perawatan lebih lanjut, sesampai APRIADI PRATAMA Als ADI di kantor Polres Kepulauan Meranti sekira jam 07.50 WIB, Terdakwa **R. EKA SATYA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E Als EKA Bin RUDI** bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menurunkan

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa ke Poliklinik Polres dan sesampainya di Poliklinik Polres tersebut, APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan diatas lantai dengan posisi telungkup kemudian Terdakwa **R. EKA SATYA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E Als EKA Bin RUDI** dikarnekan merasa kesal oleh perbuatan APRIADI PRATAMA Als ADI yang telah menikam senior terdakwa lalu terdakwa menghampiri dan membalikkan posisi APRIADI PRATAMA Als ADI sehingga terlentang setelah itu Terdakwa R. EKA SATYA P. menendang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kanannya tepat dibagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali juga, kemudian Terdakwa R. EKA SATYA P. pergi keluar dari ruangan poliklinik tersebut,

- Bahwa beberapa saat kemudian, APRIADI PRATAMA Als ADI mengalami sesak nafas (megap-megap) akibat akumulasi pemukulan yang di derita oleh korban APRIADI PRATAMA Als ADI yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian di Polres Meranti lainnya yakni sebelum terdakwa melakukan penendangan terhadap korban APRIADI PRATAMA Als ADI sehingga kemudian AGD SIMAMORA menyuruh DENI YANZULNI O.P untuk membuka borgol yang berada ditangan APRIADI PRATAMA Als ADI, dan setelah borgol terbuka lalu APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa kedalam mobil SPKT Polres Kepulauan Meranti oleh terdakwa R. EKA SATYA P., ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, GURNING dan MARAHALIN NASUTION.
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti lalu dr. CHAIRUN MINDA LUBIS yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga bersama dengan melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI namun setelah dr. CHAIRUN MINDA LUBIS berusaha menolong APRIADI PRATAMA Als ADI ternyata APRIADI PRATAMA Als ADI telah meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. CHAIRUN MINDA LUBIS pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Bahwa akibat dari tendangan terdakwa **R. EKA SATYA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E Als EKA Bin RUDI** pada bagian tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI yang ketika itu masih dalam keadaan sadar, menyebabkan APRIADI PRATAMA Als ADI mengalami kesakitan.
- Bahwa dari luka dan lebam akibat pukulan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota kepolisian polres meranti yaitu sebelum terdakwa sebelum terdakwa melakukan penendangan tersebut, makaberdasarkan hasil Visum et

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2016 dengan No.: VER/ /20 / VIII/2016/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama AFRIADI PRATAMA jenis kelamin laki-laki berumur 23 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, perut, lengan, pergelangan tangan, tungkai, pergelangan kaki, lutut, punggung kaki serta luka terbuka pada belakang kepala, sudut dalam mata, resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan selaput keras otak dan selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan empat buah luka tembak masuk yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah, pergelangan kaki kiri satu buah dan telapak kaki satu buah, serta ditemukan tiga buah luka tembak keluar yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah dan tungkai kiri bawah satu buah akibat kekerasan senjata api. Melihat pola dan deskripsinya sesuai dengan luka tembak jarak jauh. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak.

Bahwa dari hasil visum et repertum tersebut juga tergambar adanya luka lecet pada bagian perut korban APRIADI PARATAMA Als ADI akibat penendangan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh terdakwa **R. EKA SATYA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E Als EKA Bin RUDI**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No. Reg. Perk.PDM-140/SLP/12/2016 tertanggal 17 April 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R. EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E. Als EKA Bin RUDI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan kesatu kami;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah borgol;
  - 1 (Satu) buah ikat pinggang.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor : 729/Pid.B/2016/PN.Bls, tanggal 9 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **R. EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E Als EKA Bin RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Sehingga Mengakibatkan Maut" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **R. EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E Als EKA Bin RUDI** oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah borgol;
  - 1 (Satu) buah ikat pinggang.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. **DENY YANZULNI O.P.**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 5.Bdg/Akta.Pid/2017/PN.Bls, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, pada tanggal 23 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2017;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan masing – masing tertanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding Mempelajari dengan seksama berkas Perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 726/Pid.B/2016/PN.Bls, tanggal 9 Mei 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari penuntut Umum tidak hal-hal baru yang pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 726/Pid.B/2016/PN.Bls, tanggal 9 Mei 2017 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 726/Pid.B/2016/PN.Bls, tanggal 9 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh kami H. SUTYONO, SH.MH, sebagai Ketua Majelis dengan HARYONO, SH.MH. dan Hj. HASMAYETTI, SH.,MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

HARYONO, SH.MH

H. SUTYONO, SH.MH

Hj. HASMAYETTI, SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 126/Pid.B/2017/PT.PBR